







# **STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL**



## **PENANGANAN PELANGGARAN MEROKOK DI AREA GEDUNG RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

NOMOR : 051/SPO/UMUM/RSIH/VII/2023  
NO. REVISI : 00  
TANGGAL PENGESAHAN : 20 Juli 2023

## LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO  
 Nomor Dokumen : 051/SPO/UMUM/RSIH/VII/2023  
 Judul Dokumen : PENANGANAN PELANGGARAN MEROKOK DI AREA GEDUNG  
 RUMAH SAKIT INTAN HUSADA  
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<b>Penyusun</b>	:	Rian Syaepul Ariansyah	Kepala Unit Umum		20.07.2023
<b>Verifikator</b>	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM		20.07.2023
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		20.07.2023
	:	Wahyu Suprayogo, SE.MM	Manajer Keuangan dan PKRS		20.07.2023
	:	Depi Rismayanti, S.Kep, Ners	Manajer Keperawatan		20.07.2023
<b>Validator</b>	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		20.07.2023

	PENANGANAN PELANGGARAN MEROKOK DI AREA GEDUNG RS INTAN HUSADA		
	No. Dokumen 051/SPO/UMUM/RSIH/VII/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/4
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 20-07-2023	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penanganan pelanggaran merokok di area gedung RS Intan Husada adalah prosedur penanganan ketika mendapatkan adanya laporan, dugaan dan temuan adanya individu atau sekelompok orang merokok di area gedung RS Intan Husada dan Kawasan Rawat Inap</li><li>2. Petugas Keamanan adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap pengamanan area pada lingkungan rumah sakit serta pengendali terhadap penegakan peraturan rumah sakit</li><li>3. Humas/<i>Public Relation</i> adalah petugas yang dapat melakukan proses komunikasi yang strategis dan menyampaikan informasi penting mengenai rumah sakit serta penanganan komplain terhadap isu suatu permasalahan tertentu</li></ol>		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam proses penanganan terhadap pelanggaran merokok di area gedung RS Intan Husada		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Penyelenggaraan Pengamanan Zat Adiktif Dalam Bentuk Produk Tembakau Bagi Kesehatan</li><li>2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit</li><li>3. Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 503/SK/DIR/RSIH/XI/2022 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok.</li></ol>		
PROSEDUR	<b>A. Apabila mendapatkan informasi atau laporan adanya aktifitas pelanggaran merokok di area gedung</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas Keamanan meminta bukti atau saksi terkait adanya aktifitas pelanggaran merokok dari pelapor</li><li>2. Petugas Keamanan segera mengecek area tempat dugaan terjadinya pelanggaran untuk mencari bukti-bukti lain terkait aktifitas merokok</li></ol>		



## PENANGANAN PELANGGARAN MEROKOK DI AREA GEDUNG RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

No. Dokumen  
051/SPO/UMUM/RSIH/VII/2023

No. Revisi  
00

Halaman  
2/4

3. Petugas Keamanan memiliki kewenangan untuk mengklarifikasi individu atau kelompok orang pada area tersebut untuk mendapatkan informasi terkait pelanggaran merokok
4. Petugas Keamanan menyampaikan informasi bukti serta membawa saksi terkait temuan pelanggaran merokok
5. Apabila tidak terdapat bukti yang kuat dan saksi masih tabu, maka Petugas Keamanan dapat memberikan sosialisasi pelanggaran merokok di area rumah sakit dan menyampaikan adanya denda untuk pelanggaran larangan tersebut
6. Apabila terbukti terjadinya pelanggaran merokok, maka Petugas Keamanan memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi adanya denda terkait pelanggaran larangan merokok sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada individu atau kelompok yang didapati melakukan pelanggaran larangan merokok di area gedung RS Intan Husada
7. Pelaku pelanggaran membuat pernyataan pelanggaran yang di tanda tangan oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Penanggung Jawab Rumah Tangga atau *Duty Supervisor* diluar jam kerja disertai saksi-saksi terkait
8. Nominal denda tersebut akan seluruhnya di donasikan ke DKM Mesjid Al Barkah RS Intan Husada
9. Apabila individu atau kelompok orang tersebut menyanggupi denda yang telah di informasikan, Petugas Keamanan memberikan surat pemberitahuan sanksi kepada individu atau kelompok orang tersebut
10. Petugas Keamanan kembali menyampaikan informasi untuk pembayaran denda dapat dilakukan kepada Petugas *Billing*
11. Petugas Keamanan memberikan arsip surat pemberitahuan sanksi kepada Petugas *Billing* sebagai media informasi penarikan denda
12. Apabila individu atau kelompok orang tersebut tidak menyanggupi denda yang telah diinformasikan, maka Petugas Keamanan berkoordinasi dengan manajemen rumah sakit serta Humas/*Public Relation* untuk penanganan lebih lanjut
13. Manajemen serta Humas/*Public Relation* mendatangi individu atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran tersebut dan merencanakan untuk mendiskusikan permasalahannya
14. Manajemen serta Humas/*Public Relation* menyiapkan ruangan khusus untuk melaksanakan dengar pendapat dengan individu atau penanggung jawab individu atau penanggung jawab kelompok yang melakukan pelanggaran larangan merokok

## PENANGANAN PELANGGARAN MEROKOK DI AREA GEDUNG RS INTAN HUSADA

No. Dokumen  
051/SPO/UMUM/RSIH/VII/2023

No. Revisi  
00

Halaman  
3/4

15. Dengar pendapat dilakukan untuk meluruskan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan tetap menjunjung penegakan larangan aktifitas merokok di kawasan rumah sakit
16. Apapun hasil dari dengar pendapat harus dapat disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak menimbulkan perselisihan setelahnya
17. Manajemen rumah sakit akan selalu mengevaluasi kegiatan pelarangan merokok di area rumah sakit sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan peraturan dan menjaga kesehatan masyarakat

### **B. Apabila Petugas Keamanan menemukan secara langsung pelanggaran merokok di area gedung rumah sakit**

1. Petugas Keamanan langsung menghimbau untuk segera mematikan rokok tersebut
2. Petugas Keamanan yang jaga dapat langsung melapor kepada komandan regunya sebagai tindak lanjut
3. Petugas Keamanan memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi adanya denda terkait pelanggaran larangan merokok sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada individu atau kelompok yang didapati melakukan pelanggaran larangan merokok di area gedung RS Intan Husada
4. Pelaku pelanggaran membuat pernyataan pelanggaran yang di tanda tangan oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Penanggung Jawab Rumah Tangga atau *Duty Supervisor* diluar jam kerja disertai saksi-saksi terkait
5. Nominal denda tersebut akan seluruhnya dionasikan ke DKM Mesjid Al Barkah RS Intan Husada
6. Apabila individu atau kelompok orang tersebut menerima terkait denda yang telah di informasikan, Petugas Keamanan memberikan surat pemberitahuan sanksi kepada individu atau kelompok orang tersebut
7. Petugas Keamanan kembali menyampaikan informasi untuk pembayaran denda dapat dilakukan kepada Petugas *Billing* rumah sakit
8. Petugas Keamanan memberikan arsip surat pemberitahuan sanksi kepada Petugas *Billing* rumah sakit sebagai media informasi penarikan denda
9. Apabila individu atau kelompok orang tersebut tidak menerima terkait adanya penarikan denda, maka Petugas Keamanan



	<b>PENANGANAN PELANGGARAN MEROKOK DI AREA GEDUNG RUMAH SAKIT INTAN HUSADA</b>		
	No. Dokumen 051/SPO/UMUM/RSIH/VII/2023	No. Revisi 00	Halaman 4/4
	<p>berkoordinasi dengan Manajemen serta Humas/<i>Public Relation</i> untuk penanganan lebih lanjut</p> <p>10. Manajemen serta Humas/<i>Public Relation</i> untuk mendatangi individu atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran tersebut dan merencanakan untuk mendiskusikan permasalahannya</p> <p>11. Manajemen serta Humas/<i>Public Relation</i> menyiapkan ruangan khusus untuk melaksanakan dengar pendapat dengan individu atau penanggung jawab individu yang melakukan pelanggaran larangan merokok</p> <p>12. Dengar pendapat dilakukan untuk meluruskan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan tetap menjunjung penegakan larangan aktifitas merokok di kawasan rumah sakit</p> <p>13. Apapun hasil dari dengar pendapat harus dapat disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak menimbulkan perselisihan setelahnya</p> <p>14. Manajemen rumah sakit akan selalu mengevaluasi kegiatan pelanggaran merokok di Kawasan rumah sakit sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan peraturan dan menjaga kesehatan masyarakat</p>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	1. Divisi Keuangan dan PKRS 2. Divisi Pelayanan Medik 3. Divisi Keperawatan 4. Divisi Umum dan SDM		